



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.45/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG RENCANA AKSI
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029;
 - b. bahwa sesuai Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan dan mengkoordinasikan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029:
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


ACHMAD JUSRIADI TASRIP
NIP. 19710708 199103 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.45/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2025-209

SUSUNAN PERSONIL TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG RENCANA
AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

- | | | |
|------------|---|--|
| Pembina | : | Gubernur Kalimantan Timur |
| Penagarah | : | Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
| Ketua | : | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur |
| Sekretaris | : | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur3. Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur5. Kepala Bagian Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur7. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Kalimantan Timur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur8. Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur9. Nurul Hidayah, SH (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah. Kalimantan. Timur)10. Dedy Pudja Wardana, ST (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)11. Arry Nugroho Santoso, SE, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur)12. Mohammad Rayani, S.SiT (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur)13. Rachmadiana Sari, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur) |

14. Chauwa Gemilang (Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
15. Muhammad Yuni Hadi Sutopo, SE (Pemeriksa Keselamatan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ACHMAD JUSRIADI TASRIP
NIP. 19710708 199103 1 002